

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN



Oleh:

Cessya Fabiola Monica Mantiri

NIM : 18051070
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR SEBAGAI
PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN



Oleh:

CESSYA FABIOLA MONICA MANTIRI

NIM : 18051070
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Nama : Cessya Fabiola Monica Mantiri
NIM : 18051070
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022

Manado, 22 Juli 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Diajukan oleh :

**CESSYA FABIOLA MONICA MANTIRI
18051070**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 22 Juli 2022**

Dosen Pembimbing Utama



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN


Nama : CESSYA FABIOLA MONICA MANTIRI
NIM : 18051070
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022


TIM DOSEN PENGUJI




Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Ketua




Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Anggota




Dr. Valentino Lumowa
Anggota



Marcellino Vincentcio, S.H., M.Kn.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

LOVE WHAT YOU DO

AND

DO WHAT YOU LOVE

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi yang dilakukan penulis ini tidak lepas dari adanya tuntunan Tuhan Yang Maha Esa serta adanya peran dari orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin mempersembahkan Skripsi yang telah ditulis ini untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam memberikan doa, perhatian, tenaga serta waktu kepada penulis dimulai dari awal penyusunan Skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaanNya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Inventor Sebagai Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016”** sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado serta Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado serta Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Papa, Mama, Adik, serta semua keluarga penulis yang penuh perhatian serta selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis;
8. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh sempurna. Oleh karena itu, adanya masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pihak yang membaca.

Manado, 22 Juli 2022

Penulis



Cessya F.M Mantiri

ABSTRACT

Cessya Fabiola Monica Mantiri, 2022. ***THE LEGAL PROTECTION FOR INVENTORS AS PATENT HOLDERS REVIEWED FROM THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2016 CONCERNING PATENTS.*** Supervised by Annita T.S.F. Mangundap and Helena B. Tambajong.

The legal position is the condition of a party deemed to have met the requirements to submit an application. Indonesia has ratified the International Agreement on Intellectual Property Rights, especially in the field of patents called the Paris Convention. The Paris Convention is very important, considering that the inventor has a solid legal position and is guided by the applicable legal provisions. Legal protection is essential to protect patent holders. Inventors are required to receive legal protection to protect their rights by the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Patents. The regulation in Indonesia is that another person may not use any registered patent without the patent holder's permission. The patent registration process in Indonesia uses the first-to-file system; namely, patent protection is given to the applicant who first filed a patent application. The infringement that occurs is that there are still parties infringing the patent, where the party has violated the patent by producing, selling, or providing a product that is the right of the patent holder/inventor. This study aimed to determine the legal position of the inventor and the form of legal protection for the inventor as the patent holder. The research method used in this research was the normative juridical method. The result of this research showed that the form of legal protection for inventors as patent holders is preventive protection which can be done by filing a patent application registration; the aim is to protect patent rights so that patent infringement does not occur. The other form of legal protection is repressive legal protection in the form of compensation from other parties that harm an inventor as the patent holder.

Keywords: *Protection, Patent, Inventor.*

ABSTRAK

Cessya Fabiola Monica Mantiri, 2022. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.** Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap dan Helena B. Tambajong.

Kedudukan hukum merupakan keadaan suatu pihak dianggap telah memenuhi syarat untuk mengajukan suatu permohonan. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang paten yaitu Konvensi Paris. Konvensi Paris dianggap menjadi sangat penting mengingat inventor mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak paten. Inventor wajib mendapat perlindungan hukum agar hak nya dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Adapun pengaturannya di Indonesia yaitu setiap hak paten yang telah di daftarkan tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizin dari pemegang hak paten. Proses pendaftaran paten di Indonesia menggunakan *first to file system* yaitu perlindungan paten diberikan kepada pemohon yang pertama kali mengajukan permohonan paten. Pelanggaran yang terjadi, yaitu masih ada pihak yang melakukan suatu pelanggaran terhadap paten yang dimana pihak tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap paten dengan memproduksi menjual, dan/atau menyediakan suatu produk yang merupakan hak dari pemegang paten/Inventor. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum inventor dan bentuk perlindungan hukum bagi inventor sebagai pemegang hak paten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum bagi inventor sebagai pemegang hak paten adalah perlindungan secara preventif yang dimana dapat dilakukan dengan mengajukan pendaftaran permohonan paten tujuannya untuk melindungi hak paten agar tidak terjadi pelanggaran paten dan bentuk perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan hukum secara represif yaitu berupa ganti rugi dari pihak lain yang merugikan seorang inventor sebagai pemegang hak paten.

Kata Kunci: Perlindungan, Paten, Inventor.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRACT	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perlindungan Hukum	8
B. Inventor	11
C. Paten.....	11
D. Hak Kekayaan Intelektual	12
E. Konvensi Paris	14
F. Kedudukan Hukum	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Sumber Data	15
C. Metode Pengumpulan Data	17
D. Metode Analisis Data	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
A. Kedudukan Hukum Inventor Berdasarkan Konvensi Paris dan Undang-Undang Paten.....	18
B. Perlindungan Hukum Bagi Inventor Sebagai Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.....	27
BAB V PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juli 2022



